

PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG

Atu Karomah

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Pelaksanaan asimilasi bagi wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Serang adalah mengikuti : Pertukangan kayu (mebelleur/ furniture dan peti mati) pertanian seperti menanam bawang dan cabe merah, penyemaian bibit albasiah, laundry, pembiakan ikan pramuka dan berbagai jenis olah raga seperti voli, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, catur dan band. Kegiatan ini selain sebagai bekal kemandirian usaha mereka dalam dunia kerja.

Untuk meningkatkan tingkat keimanan narapidana (wargabinaan) agar meningkatnya rasa keimanan maka program tsausiyah (siraman rohani) pengajian rutin setiap pagi dan malam jum'at, marawisan, blok santri, kegiatan kebaktian do'a untuk yang beragama nasrani, pramuka, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan dan kebersihan, penyuluhan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan kegiatan ini dilakukan di dalam LAPAS, tidak ada bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ke 3 (tiga).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi bagi wargabinaan di LAPAS Klas II A Serang yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya dana atau sarana dan prasarana untuk asimilasi, dan dari diri warga binaan itu sendiri, seperti karakteristiknya yang berbeda-beaa (labil), ketidak inginan untuk berasimilasi, sikap apatis warga binaan.

Kata Kunci: *Lapas Klas II Serang, asimilasi narapidana, rehabilitasi narapidana*

A. Pendahuluan

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukuman penjara ialah “*upaya menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup*”.¹⁹⁹ Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.²⁰⁰ Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan.²⁰¹ Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.²⁰²

¹⁹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), p. 181.

²⁰⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Putra Bardin, 1996), p. 33

²⁰¹Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal. 82.

²⁰²*Ibid*, p. 81.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

B. Tahapan Asimilasi

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.²⁰³ Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti narapidana, petugas LAPAS, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana yang telah bebas nantinya. Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah dan mempunyai tujuan akhir pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat telah muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965.²⁰⁴ Surat Edaran tersebut memuat mengenai metode pembinaan dalam 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses pembinaan yang bersifat terpadu. Adapun tahapan pembinaan tersebut secara umum yaitu, tahap orientasi/ pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas dan tahap integrasi dalam lingkungan masyarakat.²⁰⁵ Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-

²⁰³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1995, Djambatan, hal.5

²⁰⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, 1992, Bina Cipta, hal. 72

²⁰⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, 2006, PT. Refika Aditama, hal. 99 -100

tahap pembinaan ini, memperlihatkan adanya keinginan untuk melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui suatu sistem.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada Undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.²⁰⁶ Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut.²⁰⁷

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu pertiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Pembinaan tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana yang bersangkutan.

C. Syarat-Syarat Asimilasi

Dalam pemberian Asimilasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu syarat administratif, substantif dan berkelakuan baik. Sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM no. M.2.PK. 04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

²⁰⁶ Pasal 7 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁰⁷ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang menyebutkan:

Syarat-syarat tersebut tertera dalam pasal 5 sampai pasal 9 sebagaimana disebutkan:²⁰⁸ Pada pasal 5 dijelaskan bahwa: Narapidana atau anak didik pemsyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administrasi.

Persyaratan Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang haarus dipenuhi oleh narapidana dan anak narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk

Sedangkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau anak didik pemsyarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak) vonis;
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsyarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap Narapidana dan Abak Didik Pemsyarakatan yang bersangkutan

²⁰⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-2.PK04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.

- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau wasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa.
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan anak Didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti Bersyarat;
 2. Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

D. Pelaksanaan Asimilasi Pada LP Klas II A Serang

Pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A serang antara lain bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada warga binaan ke arah tujuan pembinaan ; memberikan kesempatan pada warga binaan untuk mempersiapkan diri hidup mandiri dan ikut berperan aktif dalam pembangunan di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pemidanaan

Tahap asimilasi yang dilaksanakan pada LAPAS adalah bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemikiran tentang teori dasar tujuan pemidanaan yang digunakan di dalam sistem pemasyarakatan umum juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap asimilasi. Tahap asimilasi mengedepankan kepada tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan yaitu agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Diselenggarakannya pembinaan terhadap narapidana adalah dalam rangka mencapai tujuan sistem pemasyarakatan

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi merupakan kegiatan pembinaan narapidana dengan membaurkannya dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan yang diwujudkan melalui pembinaan sikap, mental dan keagamaan. Tujuan asimilasi berikutnya yaitu memberikan kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat diwujudkan melalui kegiatan kerja produktif. Kegiatan ini berguna untuk menambah ketrampilan narapidana sebagai modal mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan adanya kegiatan kerja produktif sebagai modal ketrampilan, maka akan semakin memberikan kesiapan bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah bebas.

Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Serang upaya membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan didukung oleh perlakuan baik layaknya keluarga dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Serang kepada narapidana serta pendekatan secara personal kepada narapidana dengan memberikan masukan yang baik untuk membangkitkan motivasi dalam menjalankan kegiatan pembinaan. Selain itu narapidana juga diberikan kesempatan beribadah di Masjid dalam komplek LAPAS dengan menjalankan pengajian rutin setiap Senin hingga sabtu yang meliputi tausiyah, pengajian Yasin dan tahlilan pada malam jum'at kultum sesudah shalat ashar dan dilanjutkan dengan mempelajari tafsir jalalain dan Fathul korib. Untuk yang beragama kristiani juga tersedia tempat ibadah di dalam LAPAS (gereja) dapat melakukan misa/ kegiatan kebaktian doa nasrani . marawis, blok santri,, pramuka, penyuluhan hukum, wawasan kebangsaan,persatuan dan kesatuan dll.²⁰⁹

Untuk pemberian pendidikan dan ketrampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Serang dilaksanakan melalui kegiatan mengurus kebersihan LAPAS dan penataan tanaman baik di dalam maupun

²⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Kelas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015

diluar LAPAS. Sedangkan untuk melatih kemandirian, meliputi bimbingan ketrampilan kerja seperti ketrampilan pertukangan (mebeller / furniture dan peti mati, pertanian seperti menanam bawang dan cabe merah, pembibitan ikan dan pembesaran ikan air tawar (ikan lele, gurame, ikan mas, dan ikan nila) dan berbagai macam jenis olah raga untuk menunjang kesehatan mentalnya seperti voli, tenis lapangan, badminton, futsal, catur, tenis meja dan band. Kegiatan tersebut untuk mengurangi tingkat stres pada narapidana juga untuk dijadikan bekal berupa ketrampilan yang produktif setelah bebas dari penjara, mengingat sering terjadi sulitnya bagi narapidana untuk memperoleh pekerjaan guna menunjang kehidupannya setelah bebas.²¹⁰

E. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi di LP Serang

Adapun pelaksanaan asimilasi tentu ada kendala-kendala yang dihadapi. Wakil ketua Pembinaan narapidana LAPAS Klas II Serang menyatakan ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan asimilasi narapidana yaitu:²¹¹

1. Lamanya pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri mengenai ada tidaknya perkara lain yang menjerat narapidana yang akan mendapatkan kesempatan asimilasi. Lamanya pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri mengenai ada tidaknya perkara lain yang melibatkan warga binaan lembaga Pemasyarakatan serang, berimbas pada terlambatnya pemberian rekomendasi pemberian asimilasi bagi narapidana. Akibatnya lamanya masa asimilasi bagi narapidana juga berkurang. Selain itu mereka yang seharusnya telah siap dikembalikan ke masyarakat menjadi rendah diri karena kesempatan berintegrasi langsung dengan masyarakat melalui asimilasi berkurang intensitasnya, ditambah di LAPAS Serang tidak langsung berintegrasi dengan masyarakat hanya dilingkungan LAPAS saja dan tidak semua warga binaan mendapat kunjungan dari keluarganya sebagai bentuk reintegrasi dalam bentuk yang

²¹⁰ Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Klas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015

²¹¹ Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Klas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015.

paling sederhana ini terlihat 3 dari narapidana yang diwawancarai tidak dapat kunjungan itu dengan alasan malu dan jauh di luar kota (Bangka dan medan).

2. Dalam prosesnya narapidana terlihat tidak antusias terhadap program-program kegiatan asimilasi yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Serang. Narapidana terkesan setengah hati mengikuti kegiatan pembinaan asimilasi berupa pembuatan furniture dan peti mati. Karena peralatan untuk membuat furniture/ mebeller itu cukup membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan di daerahnya peti maati kurang diminati. Sedangkan mebeller dalam pemasarannya perlu waktu karena bukan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari. Untuk pertanian (bawang dan cabe merah) dan perikanan membutuhkan lahan yang tidak semua orang memilikinya, karena membutuhkan biaya besar saat mereka bebas jika ingin membuka usaha sejenis.
3. Minimnya atau kurangnya dana. Dana yang alokasikan untuk asimilasi sangat sedikit asehingga fasilitas dan alat kerja untuk asimilasi yang didapatkan kurang memuaskan dan kurang beragam.
4. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman (tutor) dalam membimbing warga binaan yang berasimilasi sangat berguna agar dapat terjadi transfer of skill yang berguna bagi wargabinaan nantinya, khususnya untuk warga binaan yang melaksanakan kerja (bertani di ladang dan beternak ikan air tawar dikolam milik LAPAS). Selama ini pihak LAPAS kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing dikarenakan minimnya ketersediaan dana untuk memakai jasa tutor profesional. Selain tutor ini, pihak LAPAS juga kesulitan untuk mendapatkan psikolog yang dapat berguna membimbing mental dan karakteristik warga binaan.
5. Belum adanya kerja sama dengan pihak ke 3 (tiga) yang dapat menampung para pemohon asimilasi, asimilasi kerja dengan pihak ke 3 (tiga) ini merupakan bentuk asimilasi yang paling potensi membantu warga binaan yang ingin berasimilasi langsung berbaur dengan masyarakat di luar LAPAS, akan tetapi pihak LAPAS Klas II A Serang mengalami kendala dalam upaya dengan pihak ke 3 (tiga) hal ini terjadi karena pihak ke 3 (tiga) merasa takut, curiga dan was-was untuk memakai jasa dan tenaga para warga binaan, ataupun pihak ke 3 (tiga) merasa risih membuat perjanjian dengan pihak LAPAS perihal jaminan pengawasan kerja atau hal-hal yang berhubungan dengan kerja sama ini.

6. Pandangan stigmatisasi/cap/ labelling masyarakat yang buruk terhadap warga binaan. Pada dasarnya masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pembinaan di LAPAS. Dalam hal pembinaan berupa asimilasi, masih terdapat kendala-kendala seperti pandangan masyarakat yang buruk terhadap warga binaan, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi warga binaan. Sehingga sampai saat ini LAPAS Klas II A Serang dalam melaksanakan asimilasi masih dilakukan di dalam dan luar tembok LAPAS (masih dilingkungan LAPAS).

F. Penutup

Pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Serang adalah mengikuti : Pertukangan kayu (mebelleur/ furniture dan peti mati) pertanian seperti menanam bawang dan cabe merah, penyemaian bibit albasiah, laundry, pembiakan ikan pramuka dan berbagai jenis olah raga seperti voli, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, catur dan band. Kegiatan ini selain sebagai bekal kemandirian usaha mereka dalam dunia kerja.

Untuk meningkatkan tingkat keimanan narapidana (wargabinaan) agar meningkatnya rasa keimanan maka program tsauiyah (siraman rohani) pengajian rutin setiap pagi dan malam jum'at, marawisan, blok santri, kegiatan kebaktian do'a untuk yang beragama nasrani, pramuka, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan dan kebersihan, penyuluhan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan kegiatan ini dilakukan di dalam LAPAS, tidak ada bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ke 3 (tiga). Sekalipun warga binaan dapat melakukan menata taman dan kebersihan itu dilakukan di luar LAPAS (halaman depan LAPAS/ MASIH DILINGKUNGAN lapas) dengan pengawasan dari TPP (tim Pengawas Pemasyarakatan).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi bagi wargabinaan di LAPAS Klas II A Serang yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya dana atau sarana dan prasarana untuk asimilasi, dan dari diri warga binaan itu sendiri, seperti karakteristiknya yang berbeda-beda (labil), ketidak inginan untuk berasimilasi, sikap apatis warga binaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LAPAS Klas II A Serang dalam mengatasi kendala-kendala asimilasi adalah dengan mencari alternatif dalam pengurusan prosedur asimilasi, alternatif tenaga ahli, alternatif dari pihak-pihak luar, mengajukan penambahan anggaran asimilasi dan mengikutsertakan warga binaan dalam bimbingan rohani keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992).
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-2.PK04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Klas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015

Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Klas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015

Wawancara dengan Bapak Edrawanto selaku wakil ketua bidang pembinaan Narapidana LAPAS Klas II A Serang pada hari Senin, 16 Maret 2015.